

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN *SOCIAL MEDIA*
SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN

A. Analisis Deskriptif Terhadap Penggunaan *Social Media* dalam Putusan Nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Sebagaimana kronologi yang dijelaskan pada bab ke tiga bahwa berdasarkan keterangan penggugat disebutkan pada awalnya hubungan suami isteri terjalin sangat baik hingga suami isteri tersebut dikaruniai satu orang anak namun ketidak harmonisan terjadi ketika tergugat sering berselingkuh dan bergonta-ganti wanita di Facebook (berhubungan dengan banyak wanita melalui facebook).

Karena sering memergoki suami berhubungan dengan wanita lain melalui *social media*, sang isteri terbakar api cemburu sehingga hubungan antara keduanya tidak harmonis. Ketidakharmisan keduanya diperparah dengan perilaku kekerasan suami, melakukan pemukulan terhadap isteri yang merupakan larangan dalam ikatan perkawinan, bahkan hal itu masuk dalam ranah hukum pidana yang mempunyai ruang lingkup kejahatan dan pelanggaran. Selain itu suami juga sudah tidak begitu memperdulikan akan nafkah keluarga yang seharusnya menjadi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Puncak perselisihan itu adalah ketika terungkapnya perzinahan yang berujung pemecatan sebagai anggota TNI. Semua hal itu terjadi sebab kronologi awal yaitu penggunaan *social media* yang tidak digunakan untuk hal-hal yang semestinya yaitu untuk alat komunikasi.

Penggunaan *social media* untuk hal-hal yang tidak baik ini maksudnya adalah untuk dapat berhubungan dengan wanita lain termasuk isteri anggota TNI lain. Hal itu dibuktikan dengan hasil *print out* percakapan di *social media* yang di-*capture screen* oleh penggugat dan dibubuhi materai bertanda tangan penggugat.

Penggugat mengaku curiga dengan perilaku tergugat yang berbeda dari biasanya. Tergugat cenderung menghabiskan waktu dengan bermain di *social media*, sampai ke kamar mandi pun ia membawa *smartphone*-nya. Hingga pada suatu ketika penggugat (isteri) mendapati bahwa percakapan yang ada di *social media smartphone* suaminya adalah percakapan antara tergugat dengan wanita lain. Penggugat pun mem-*print out* hasil *capture screen* percakapan itu untuk dijadikan sebagai barang bukti gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Malang. Bermula dari hal itu pula tergugat sering pulang pagi dan sulit dicari keberadaannya karena bermain judi, ini dibuktikan pula oleh penggugat dengan meng-*capture screen* foto-foto yang ada di Facebook.

Penjelasan secara deskriptif tentang kasus penggunaan *social media* yang menjadi awal penyebab terjadinya perceraian ini dapat dipilah dan dikategorikan menjadi dua aspek

1. Aspek Tujuan Penggunaan *Social Media*

Dilihat dari penggunaan *social media* oleh tergugat ada beberapa poin penting yang perlu dijelaskan Pertama, *social media* merupakan alat komunikasi yang dapat bernilai positif dan negatif tergantung

penggunaan. Penggunaan yang bernilai positif adalah seperti silaturahmi dengan isteri dan keluarga, mengirim *file-file* untuk keperluan tugas atau pekerjaan yang tentunya hemat waktu dan biaya serta penggunaan lainnya. *social media* juga dapat dijadikan alat untuk hal-hal yang bernilai negatif seperti menipu dan orang, meng-*upload* atau mengirim foto atau video yang berbau porno, berhubungan dengan wanita lain yang bukan muhrim, sampai pada perselingkuhan.

Kedua, dari bukti-bukti yang ada seperti *capture screen* yang dijadikan alat bukti oleh penggugat dalam menggugat cerai kepada tergugat terlihat bahwa penggunaan *social media* oleh tergugat itu adalah untuk media selingkuh dan berhubungan dengan wanita-wanita lain (pengguna *social media*) yang bukan isteri.

Ketiga, dapat disimpulkan bahwa maksud atau tujuan penggunaan *social media* oleh penggugat adalah untuk keperluan selingkuh dan berhubungan dengan wanita-wanita lain yang bukan isterinya, ini bersifat negatif dan tentunya akan berdampak negatif pula.

2. Aspek Dampak Penggunaan *Social Media*

Mengenai dampak penggunaannya dapat dilihat dalam duduk perkara putusan nomor. 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg yang menyebutkan

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering didapati berselingkuh dengan bergonta-ganti wanita baik melalui sms, telpon dan Facebook;

- b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk berjudi hingga sering pulang pagi dan sulit dicarai keberadaannya;
 - c. Tergugat kerap kali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni Tahun 2012, terbongkarnya kasus perzinahan Tergugat dengan seorang isteri tentara dari batalyon lain, yang membawa Tergugat sampai pada peradilan Tinggi Militer, dengan vonis dijatuhi hukuman kurungan selama 8 bulan dan pemberhentian secara tidak terhormat dari keanggotaan TNI AD. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, selama itu anatara Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi dan Tergugat tidak pernah member nafkah lahir batin;¹

Jadi *social media* dalam kasus tersebut digunakan untuk berselingkuh dengan wanita lain selain isteri sehingga menimbulkan beberapa kerusakan di antaranya:

- a. Isteri cemburu sehingga hubungan antara keduanya tidak harmonis
- b. Karena kecemburuan isteri yang memuncak dan suami tidak bisa mengendalikan maka terjadi pertengkaran, sampai pada perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isterinya sebagaimana disebutkan
- c. Perselisihan itu berlanjut pada perihal suami lebih sering berada di luar rumah dan sulit dicari keberadaannya, sering pulang pagi yang ternyata apa yang dilakukannya adalah perjudian
- d. Karena sering berselisih pula suami cenderung melalaikan pemberian nafkah lahir dan batin. Karena sering berselisih suami melalaikan

¹ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

tugasnya sebagai kepala keluarga yaitu memberi nafkah terhadap keluarga.

- e. *Social media* dijadikan alat untuk dapat berselingkuh di dunia maya dan direalisasikan di dunia nyata. Terbukti dengan terbongkarnya kasus perzinahan dengan isteri anggota Bataliyon lain dimana keduanya sudah pernah berhubungan via sms, telpon, dan facebook (*social media*).

Secara umum penggunaan *social media* dalam duduk perkara Putusan nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg menimbulkan beberapa dampak negatif sebagai berikut.

- a. Keharmonisan keluarga terganggu.
- b. Suami sering melakukan kekerasan.
- c. Melalaikan kewajiban terhadap keluarga khususnya memberikan nafkah lahir batin terutama terhadap isteri.
- d. Melakukan sesuatu yang dilarang agama yaitu perjudian dan perzinahan
- e. Diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan TNI AD karena melakukan perzinahan yang semula diakibatkan oleh penggunaan *social media* yang tidak benar.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan *Social media* sebagai Penyebab Perceraian pada Kasus Putusan Nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Untuk dapat meneliti penggunaan *social media* dalam kasus ini dengan pendekatan *sadd adh-dhari'ah*, hal pertama yang harus dilakukan adalah

memastikan bahwa penggunaan *social media* itu bukan *muqoddimah* dan menentukan apakah penggunaan *social media* dalam kasus itu termasuk sarana (*adh-dhari'ah*) menuju kerusakan atau tidak.

1. Penggunaan *social media* bukan *muqaddimah*

Sebagaimana disebutkan bahwa *adh-dhari'ah* dititikberatkan kepada bahwa ia sekedar sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya, merupakan suatu perbuatan terpisah yang berdiri sendiri. Sedangkan *muqaddimah* dititikberatkan kepada bahwa ia merupakan suatu perbuatan hukum yang memang bagian dari rangkaian perbuatan hukum tertentu, merupakan perbuatan pendahuluan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian perbuatan.

Jelas dari perbedaan antara *adh-dhari'ah* dan *muqaddimah* bahwa penggunaan *social media* dalam kasus ini bukanlah merupakan *muqaddimah* melainkan sebuah *adh-dhari'ah* karena penggunaan *social media* tersebut merupakan sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya (perselingkuhan). Penggunaan *social media* merupakan suatu perbuatan terpisah yang berdiri sendiri bukan merupakan suatu perbuatan hukum yang memang bagian dari rangkaian perbuatan hukum tertentu (zina, judi, melalaikan kewajiban, pertengkaran suami isteri), bukan pula termasuk perbuatan pendahuluan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian perbuatan.

2. Penggunaan *social media* termasuk *adh-dharī'ah*

Gambaran tentang *social media* dan penggunaannya itu memberikan petunjuk bahwa penggunaan *social media* memang dapat dikategorikan sebagai *adh-dharī'ah*. Karena sebagaimana disebutkan dalam bab kedua di atas bahwa jika dilihat dari aspek akibat maka *adh-dharī'ah* terbagi menjadi empat macam sebagai berikut.

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), misalnya mengkonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahli*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.

Dengan demikian, penggunaan *social media* yang pada dasarnya merupakan alat komunikasi dapat dikategorikan sebagai salah satu dari ketiga macam *adh-dharī'ah* yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan akan tetapi disengaja, tidak disengaja atau terkadang dapat menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

Setelah dijelaskan bahwa penggunaan *social media* termasuk dalam kategori *adh-dharī'ah* hal yang perlu dijelaskan selanjutnya adalah penerapan *sadd adh-dharī'ah* terhadap *adh-dharī'ah* yang dalam pembahasan ini dipersempit pada penggunaan *social media* dalam kasus yang ada di duduk perkara putusan Pengadilan Agama Malang Nomor :0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak dengan menggunakan pendekatan *sadd adh-dharī'ah*, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu motivasi atau dampak yang ditimbulkan.

3. Penggunaan *Social media* Ditinjau dari Motivasi Penggunaanya

Motivasi seseorang yang mendorong untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat

bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah. Tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan syara' yaitu demi membina keluarga yang langgeng.

Jika *sadd adh-dhari'ah* ini diterapkan pada penggunaan *social media* dalam duduk perkara putusan tersebut, maka dengan poin pertama ini yang perlu diperhatikan adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk menggunakan *social media*.

Dalam duduk perkara disebutkan bahwa sejak sekitar bulan Maret tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat sering didapati berselingkuh dengan bergonta-ganti wanita baik melalui sms, telpon dan Facebook. Dengan didukung bukti-bukti yang berupa *print out* percakapan pengguna *social media* pada kasus ini, dapat disimpulkan bahwa *social media* digunakan untuk media perselingkuhan yang tanpa disadari atau tidak akan menimbulkan isteri terbakar api cemburu. Kecemburuan itu kemudian berlanjut pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah disebutkan di atas.

4. Penggunaan *Social media* Ditinjau dari Dampak yang ditimbulkan

Penerapan *sadd adh-dhari'ah* juga dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan

niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah.

Jika dampak penggunaan *social media* secara umum dalam duduk perkara Putusan No. 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg menimbulkan beberapa dampak negatif yaitu keharmonisan keluarga terganggu, suami sering melakukan kekerasan, melalaikan kewajiban terhadap keluarga khususnya memberikan nafkah lahir batin terutama terhadap isteri, melakukan sesuatu yang dilarang agama yaitu perjudian dan perzinahan, diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan TNI AD, maka jelas bahwa *sadd adh-dhari'ah* dapat diterapkan pada kasus ini.

Kesimpulan akhirnya penggunaan *social media* pada kasus ini dan kasus-kasus serupa harus dilarang dengan menggunakan metode ijtihad *sadd adh-dhari'ah*.